

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN FUNGSI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP PENGENDALIAN
IMPOR PERGARAMAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018**

Disusun dan diajukan oleh

DYNO THIODORES

B021181322



**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN FUNGSI KEMENTERIAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
PENGENDALIAN IMPOR PERGARAMAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018

Disusun dan diajukan oleh

DYNO THIODORES

B021181322

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.

NIP. 19680711 200312 1 004



Ariani Arifin, S.H., M.H.

NIP. 19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hjirah Adhyan Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Dyno Thiodores

Nomor Induk Mahasiswa : B021181322

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi
Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia Terhadap Pengendalian Impor
Pergaraman Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018.

Telah diperiksa dan diajukan untuk ujian skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.


Makassar, 25 Oktober 2022

Pembimbing Utama



Dr. Zulkifli Aspan,SH.,MH
NIP. 196807112003121004

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin,SH.,MH
NIP. 198306052006042003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DYNO THIODORES
N I M : B021181322
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN FUNGSI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP PENGENDALIAN IMPOR
PERGARAMAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9
TAHUN 2018

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYNO THIODORES
Nomor Pokok : B021181322
Program Studi : S1 - HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN FUNGSI KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGENDALIAN IMPOR PERGARAMAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 10 November 2022

Yang membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPEL
10.000
RA3AKX112516198

DYNO THIODORES

ABSTRAK

DYNO THIODORES (B021181322) dengan judul “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Terhadap Pengendalian Impor Pergaraman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018*”. Di bawah bimbingan (Zulkifli Aspan) sebagai pembimbing I dan (Ariani Arifin) sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam mengendalikan impor pergaraman dan upaya hukum dalam membatasi impor pergaraman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat empiris yang dilakukan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kabupaten Jeneponto. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam pengendalian impor garam dinyatakan belum terlaksana secara maksimal karena adanya tumpang tindih antara peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (2) Upaya hukum dilakukan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan melakukan perubahan peraturan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 dan upaya kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan sosialisasi atas Peraturan Perundang-undangan kepada pengawas impor garam.

Kata Kunci: Impor; Peraturan Pemerintah; Pergaraman

ABSTRACT

DYNO THIODORES (B021181322) the title of "*Legal Review of the Implementation of the Function the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia On Controlling Salt Imports Base On Government Regulation Number 9 of 2018*" Supervised by (Zulkifli Aspan) as supervisor I and (Ariani Arifin) as supervisor II.

This study aims to find out what knowing the implementation of the fuction the ministry of trade the republic of Indonesia in limiting salt imports.

This studys uses empirical research methods conducted at the Ministry Of Trade Of The Republic Of Indonesia and Jenepono Regency. The data used are primary and secondary data using two data collection techniques in the form of field research and literature research which are then analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study show that (1) The implementation of the function of the ministry of trade of the republic of Indonesia in controlling salt import has not been carried out optimally due to the overlap between government regulations number 9 of 2018 and law number 7 of 2016 (2) Legal efforts are carried out by the ministry of Trade of the Republic of Indonesia by changing the regulation into regulation of the Minister Of Trade Number 25 of 2022 and efforts to cooperate with the Ministry of Maritime affairs and fisheries in desminating the legislation to the salt import supervisor.

Keywords: Import; Government Regulations; Salt

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah atas berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Atas Pelaksanaan Fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Terhadap Pengendalian Impor Pergaraman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018”** Yang merupakan tugas akhir sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Rusmawati atas doa serta dukungan yang tulus menjadi penyemangat besar untuk penulis berada di titik ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Jamaluddin Jompa selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara;
4. Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas

waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H., Ibu Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H, dan Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H. selaku Penilai yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk melakukan perbaikan;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama kurang lebih empat tahun memberikan banyak ilmu pengetahuan, nasehat, dan hal-hal positif lainnya yang tentu sangat bermanfaat bagi penulis untuk menjadi lebih baik dalam bidang akademik;
7. Seluruh staff akademik, kemahasiswaan, perpustakaan dan pegawai di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh penulis;
8. Seluruh Keluarga besar FORMAHAN FH-UH yang telah memberikan penulis banyak pelajaran baik dalam hal akademik dan organisasi. Saya HAN Saya Bangga!;
9. Seluruh keluarga besar LeDHaK FH-UH yang menjadi organisasi terbaik dalam memberikan banyak pembelajaran, ilmu pengetahuan serta memberikan penulis peluang dalam mengikuti perlombaan nasional untuk meningkatkan keilmuan bernalar dan berpikir untuk bidang akademik;

10. Seluruh keluarga besar UKM Karate Go Jukai FH-UH yang menjadi organisasi olahraga seni bela diri yang telah memberikan kepercayaan sebagai pengurus organisasi;
11. Kepada *Recycling Team* yaitu, Annisa Rahmadani dan Syarifah Bilfagie yang senantiasa memberikan semangat, dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada Tim *Academic Constitutional Drafting* ACD MPR RI yaitu, Andriansyah, Sarping, Muthia, dan Syahrul yang telah memberikan dukungan, pembelajaran, motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Untuk sahabat seperjuangan saya, Bayu, Kadir, Ihram, Ryan, Alfi terima kasih telah menjadi sahabat yang baik menerima kekurangan penulis serta loyal dalam proses penyelesaian skripsi ini;
14. Untuk teman-teman magang BKSDMD Kota Makassar, yaitu kiven, rifdha, dan nanda yang telah memberikan support, motivasi, dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Kepada senior HAN yaitu, kak piana, kak abing, kak muli, kak susan, kak ochi, kak wanda, kak wais, kak afath serta senior lain yang penulis tidak dapat menyebutkan keseluruhan, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas support, motivasi, bantuannya kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

16. Terima kasih atas support dari teman-teman KKN tematik Gel-106 Kecamatan Mariso;
17. Untuk teman-teman baik saya yang senantiasa membantu menjawab kesulitan penulis yaitu, rana, ochi, dewi, indra, adel dan semuanya yang penulis tidak dapat menyebutkan keseluruhan terima kasih untuk bantuannya;
18. Untuk teman-teman RPAI Makassar yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan proses studi di Universitas Hasanuddin;
19. Untuk teman-teman generasi abad 21 yang telah support penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin;
20. Untuk diriku sendiri yang saat ini masih berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, terima kasih sudah berjuang, jatuh bangun mengatur waktu ibadah, kuliah, dan bekerja;
21. Untuk teman-teman semuanya yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, terima kasih atas dukungan terbaiknya kalian.

Demikian penyusunan skripsi ini. Penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan baik bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi semua pihak berupa kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 13 September 2022

Penulis,

Dyno Thiodores

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Pemerintahan..... | 13 |
| 1. Fungsi-Fungsi Pemerintahan..... | 14 |
| 2. Hakikat Tindakan Pemerintahan..... | 16 |
| 3. Pembagian Urusan Pemerintahan..... | 18 |
| 4. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... | 20 |
| 5. Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik | 21 |
| 6. Keabsahan Tindakan/Perbuatan Pemerintahan | 22 |
| 7. Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Pemerintah | 24 |
| B. Kementerian Perdagangan RI..... | 26 |
| 1. Fungsi Kementerian Perdagangan RI..... | 26 |
| 2. Mekanisme Ketentuan Impor Pergaraman Berdasarkan Permendag nomor 63 Tahun 2019 | 29 |
| C. Garam..... | 32 |
| 1. Garam Industri | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Garam Rumah Tangga | 33 |
| 3. Problematika Pergaraman di Indonesia | 34 |
| D. Kebijakan Impor Garam | 37 |
| 1. Pemerintah Putuskan Impor Garam | 37 |
| 2. Izin Impor Garam Disahkan Melalui PP | 38 |
| 3. Aturan Impor Berpeluang di batalkan | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 39 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 39 |
| B. Populasi dan Sampel | 39 |
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 40 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| E. Analisis Data | 41 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 42 |
| A. Pelaksanaan Fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Terhadap Pengendalian Impor Pergaraman..... | 42 |
| B. Upaya hukum yang dilakukan Kementerian Perdagangan RI dalam membatasi impor pergaraman khususnya guna melindungi kesejahteraan petambak garam di Indonesia | 60 |
| BAB V PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |
| LAMPIRAN..... | 72 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*)¹, menurut John Locke mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur, dan mana yang merupakan perbuatan curang.²

Sejalan dengan hal tersebut, hadirnya hukum sebagai aturan tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.”³ Di dalam pembukaan alinea ke IV Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tentunya hal ini dilihat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km²

¹ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, identitas, Makassar, hlm. 271.

² Ahmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 36-37

³ Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.⁴

Berdasarkan Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melahirkan suatu produk hukum yang mengatur terkait dengan bidang perikanan yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 diberikan kewenangan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan rekomendasi terkait nilai jumlah impor sebagaimana dicantumkan dalam pasal 37 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri”.

Dalam Pasal 38 berbunyi “Bahwa setiap orang dilarang mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar wajib yang ditetapkan oleh Menteri.” Secara jelas bahwa selain Kementerian Kelautan dan Perikanan dilarang melakukan impor garam yang tidak sesuai dengan volume, standar mutu yang ditetapkan.

⁴ Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, Diakses pada tanggal 11 November 2021

Adapun problematika yang terjadi yang berkaitan dengan impor pergaraman saat pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Komoditas Perikanan dan Komoditas sebagai Bahan Baku dan Penolong Industri. Peraturan ini digunakan dalam melegitimasi aturan penerbitan izin impor oleh menteri perdagangan tepatnya dipasal 7 berbunyi “ Izin impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan bahan penolong Industri yang telah diterbitkan pada tahun 2018 oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan sebesar 2.370.054,45 Ton (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima Ton) dapat dilaksanakan dan dinyatakan berlaku mengikat”.

Lonjakan permintaan garam dalam negeri dan produksi garam industri dalam negeri yang tidak mencukupi, pemberlakuan peraturan pemerintah ini secara hukum merupakan pengaturan yang buruk, karena Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin untuk mengimpor 2,37 juta ton garam industri, yang berlebihan. Padahal 2,2 juta ton merupakan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Oleh karena itu, keputusan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diketahui bersifat wajib dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.⁵

⁵ Ade Putra Kurniawan, 2018, “Analisis Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Impor Komoditas Ikan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Penolong Industri Dilihat Dari UU Nomor 12 Tentang

Dari beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 terkait dengan materi muatannya sebagaimana di maksud dalam mengganti kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Menteri Perindustrian dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) “Dalam hal impor komoditas perikanan dan Komoditas Pergaraman digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, penetapan rekomendasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diserahkan pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Berdasarkan materi muatan yang dijelaskan dalam Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” Namun dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dengan memindahkan wajib rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke bidang perindustrian.

Berdasarkan penetapan jumlah impor garam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 sebanyak 2,37 juta ton, secara faktanya jumlah impor pergaraman melebihi dari jumlah penetapan tersebut. dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2020 jumlah impor dari keseluruhan negara mencapai 2,61 juta ton dengan persentase

dari negara Australia sebanyak 2,227 juta ton yang telah banyak melakukan ekspor garam ke Indonesia.⁶Adapun grafik data impor pergaraman dapat dilihat dibawah ini.



Grafik 1. Jumlah Impor Garam 5 Tahun Terakhir

Dampak dari impor garam Indonesia yang terus berlanjut tentu akan merugikan petani garam. Semakin banyak garam industri yang diimpor, semakin cepat gudang penuh sehingga perusahaan garam Indonesia tidak mampu membeli garam rakyat. Keberadaan PP Nomor 9 Tahun 2018 bukanlah solusi pengendalian impor garam di Indonesia, melainkan tumpang tindih instansi terkait sektor yang menentukan pelaksana teknik pengendalian impor garam.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, 9 LSM dan 5 petani garam yang tergabung dalam Kelompok Advokasi

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS),
<https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2013/impor-garam-menurut-negara-asal-utama-2010-2019.html>, Diakses pada tanggal 22 April 2022

Keadilan Ekonomi mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi atas beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 terkait dengan Perjanjian internasional. Ancaman aturan tersebut adalah pemerintah diyakini akan mempermudah pengurusan izin masuk barang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Federasi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), ditemukan bahwa petani garam yang tergabung dalam Perhimpunan Petani Garam Indonesia (PPGI) Kabupaten Cirebon mampu menyediakan empat orang dengan rata-rata massa bulanan sekitar 180 ton garam atau 97% kadar yodium. Kebijakan perdagangan bebas ini bukan untuk kepentingan petani garam, tapi untuk melumpuhkan industri garam lokal.⁷

Maka dari itu, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengendalian impor pergaraman, Kiara melakukan pertimbangan untuk menggugat pemerintah terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang impor garam. Aturan ini mencabut kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pemberian rekomendasi impor garam industri dan dialihkan kepada Kementerian Perindustrian. Sekjen kiara (Koalisi Rakyat Untuk Perikanan) mengatakan bahwa peraturan pemerintah ini merugikan petani garam dikarenakan memunculkan potensi dalam kebocoran garam impor yang akan semakin besar.

⁷ Indonesia For Global Justice, <https://igj.or.id/uu-perjanjian-internasional-inkonstitusional/>, Diakses pada tanggal 22 April 2022

Berdasarkan data dan permasalahan isu hukum tersebut perlunya mengetahui lebih lanjut dengan adanya tindakan tegas dari Kementerian Perdagangan RI selaku Pemerintah Pusat yang memegang kendali atas fungsi izin pengendalian impor pergaraman yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018. Secara jelas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dengan menghilangkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan digantikan oleh Menteri Perindustrian dalam pemberian wajib rekomendasi, dikhawatirkan akan menjadi permainan politik dalam pengendalian impor pergaraman dampaknya akan mempengaruhi pendapatan petambak garam ketika impor pergaraman dilakukan secara terus menerus. Maka dari itu, untuk menganalisa lebih lanjut terkait permasalahan ini Penulis menfokuskan untuk meneliti sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Atas Pelaksanaan Fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Terhadap Pengendalian Impor Pergaraman Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Kementerian Perdagangan RI dalam mengendalikan impor pergaraman di Indonesia ?

2. Apa upaya hukum yang dilakukan Kementerian Perdagangan RI dalam membatasi impor pergaraman khususnya guna melindungi kesejahteraan petambak garam di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dari Kementerian Perdagangan RI dalam mengendalikan impor pergaraman.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan RI dalam membatasi impor berdasarkan kuota yang telah ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 dalam melindungi kesejahteraan Petambak Garam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Terhadap Pengendalian Impor Pergaraman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018”, diharapkan mampu memiliki kebermanfaatan secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan secara teoritis maupun praktis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik dalam bidang hukum administrasi negara terhadap pelaksanaan fungsi Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia. Sehingga pada akhirnya Kementerian Perdagangan mampu melaksanakan fungsi secara maksimal dan melaksanakan konstitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan atas Petambak Garam dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat petambak garam yang berada di wilayah Indonesia

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk melaksanakan upaya perlindungan dan pemberdayaan kepada Petambak Garam khususnya dalam melakukan izin impor garam sebagai fungsi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selain itu, Kementerian Perdagangan RI mampu melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam memenuhi unsur pelayanan yang akuntabel dan penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan skripsi pada studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan pencarian data dalam menemukan kemiripan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Maka dalam hal ini terdapat 2 (dua) penelitian yang akan dibandingkan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

1. Ade Putra Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 dengan judul skripsi “Analisis Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Impor Komoditas Ikan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Penolong Industri Dilihat Dari UU Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apakah pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
 - b. Apa implikasi hukum dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 terhadap UU Nomor 7 Tahun 2016 ?
2. Mukti Maulana Tamami, Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti. Tahun 2020 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Kebijakan Impor Garam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Dan Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal impor garam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Dan

Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri ?

- b. Apakah kendala yang menjadi hambatan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan kewenangan kebijakan impor garam ?

Berdasarkan penelitian pertama yang dilakukan oleh Ade Putra Kurniawan terkait dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menganalisis materi muatan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan penelitian kedua yang dilakukan oleh Mukti Maulana Tamami terkait dengan judulnya yaitu, Tinjauan Yuridis Kewenangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Kebijakan Impor Garam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Dan Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri. Dalam substansinya membahas terkait kewenangan Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, peranan menteri Kelautan dan Perikanan tidak diatur dalam hal kebijakan impor garam.⁸

Dari kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembahasannya sama-sama membahas terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 namun, tidak terdapat kesamaan dalam skripsi yang telah penulis tulis, baik dengan judul, rumusan masalah, lokasi penelitian, serta pembahasan substansinya.

⁸ Mukti Maulana Tamami, 2020, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Kebijakan Impor Garam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Dan Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti.hlm.77

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Pemerintahan dalam arti luas terdiri atas lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Sementara itu, pemerintahan dalam arti sempit hanya terdiri atas lembaga eksekutif saja, yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan. Lembaga yudikatif bertugas melaksanakan peradilan. Ada beberapa pemerintah, yaitu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat.⁹

Tugas dan kewajiban pemerintah adalah mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan landasan tujuan negara Republik Indonesia. Hal ini tertera dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁰

Dengan adanya tujuan negara tersebut, pemerintah pusat menerapkan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh Undang-Undang.

⁹ Slamet, 2019, *Kekuasaan Pemerintahan*, Loka Aksara, Tangerang, hlm. 1

¹⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea-4

Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka bagian-bagian pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat.¹¹

1. Fungsi-Fungsi Pemerintahan

Fungsi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Menurut Sutarto, fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.¹²

Pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, mengerakkan, koordinasi, pengawasan, dan motivasi dalam hubungan pemerintahan. Hal ini digambarkan oleh Karl W Deutsch bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu ibarat membawa kapal di tengah samudera. Di Athena, fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi.¹³

Pembagian fungsi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Franklin D.

¹¹ Ni'Matul Huda, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 27

¹² Nur Aedah. "Peran dan Fungsi Kepimpinan Informal Dalam Pemerintahan Kampung Di Kampung Waena Kota Jayapura". *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol. 5 Nomor 3, 2017, hlm. 4.

¹³ Muhadam Labolo, 2011, *Memahami ilmu Pemerintahan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.32

Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan dapat dijalankan pada waktu tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.¹⁴

Dalam pengertian sederhana dapat dilihat bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan suatu upaya pengelolaan kehidupan bersama secara baik dan benar demi mencapai tujuan yang disepakati bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang seperti kegiatan, struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, berawal pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, serta tujuan negara. Struktur fungsional berkaitan dengan perangkat fungsi negara yang saling membutuhkan secara fungsional dalam melaksanakan fungsinya atas tujuan negara, sementara tugas dan kewenangan berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* hlm. 32-33

¹⁵ *Ibid.* hlm. 34

Adapun fungsi lainnya, yaitu perizinan menurut N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian perizinan dalam arti luas dan sempit, yaitu¹⁶:

1. Izin (dalam arti luas) adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.
2. Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu.

Adapun tujuan izin secara umum sebagai berikut.¹⁷

- a. Adanya rasa keinginan mengarahkan aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya lingkungan (izin lingkungan);
- c. Keinginan dalam melindungi objek tertentu;
- d. Menyeleksi aktivitas-aktivitas tertentu.

2. Hakikat Tindakan Pemerintahan

Istilah tindakan pemerintahan dan istilah perbuatan pemerintahan sama-sama digunakan dalam mengklasifikasikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tindakan pemerintahan adalah tiap-tiap perbuatan dari suatu alat administrasi negara (*bestuursorgan*), mencakup perbuatan yang berada di luar lapangan hukum administrasi negara.

¹⁶ Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 199

¹⁷ *Ibid*, hlm. 209

Misalnya, keamanan. Tindakan ini dimaksudkan menghasilkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsep tindakan adalah sesuatu yang telah dilakukan; suatu tindakan atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu. Jika hanya kata "tindak" yang digunakan, itu berarti hanya langkah atau tindakan. Pada prinsipnya setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dapat melakukan gerakan yang mempengaruhi adanya suatu hubungan hukum. Dengan demikian, keberadaan pemerintah diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berarti menampilkan dirinya sebagai subjek hukum. Hak untuk menjalankan kekuasaan tidak terlepas dari keberadaan pemerintahan dalam hukum administrasi sebagai satu kesatuan yang berwenang. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai otoritas untuk memutuskan tindakan dan mempengaruhi keadaan hukum atau keadaan orang/badan lain.¹⁹

Menurut Van Vollenhoven berpendapat bahwa tindakan pemerintahan (*bestuurhandelingen*) merupakan suatu tindakan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara serta rakyat secara serentak dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah. Menurut Romeijn berpendapat bahwa tindakan pemerintahan adalah setiap tindakan atau perbuatan dari alat administrasi negara (*bestuursorgan*) yang mencakup

¹⁸ Muh. Jufri Dewa. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Unhalu Press, Kendari, hlm. 246

¹⁹ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20-22

juga perbuatan atau hal yang berada diluar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan, dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.²⁰ Maka dari itu, secara pengertian telah jelas bahwa pemerintah memiliki tindakan sebagai pelayan masyarakat yang berarti bahwa kesejahteraan masyarakat yang dilandasi dengan kepastian hukum dan kesesuaian substansi hukum dengan budaya masyarakat.²¹

3. Pembagian Urusan Pemerintahan

Adanya pemerintah pusat merupakan penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dan Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Selain itu, bisa dikatakan bahwa pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Urusan pemerintahan menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.²²

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan

²⁰ S.F. Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 45.

²¹ A. Muin Fahmal.2008.*Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm.101

²² Anis Sri Wahyu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52-53

konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dan tidak terkait dengan pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.²³ Adapun penjelasan lebih lanjut terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, yaitu:

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Usuran Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi:²⁴

1. Politik Luar Negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama

²³ A.P. Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers, Depok, hlm.33

²⁴ Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Usuran pemerintahan konkuren merupakan kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Usuran Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, atau dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau dengan cara menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.²⁵

4. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintah daerah Republik Indonesia didasarkan pada 3 asas²⁶, yaitu:

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁵ A.P. Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, Op. Cit. hlm. 34-35

²⁶ Siti Sulastris, 2021, *Memahami Lembaga-Lembaga Negara dalam Pemerintahan Daerah*, Mutiara Aksara, Semarang, hlm. 3-4.

2. Asas dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu
3. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu

5. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, adalah melengkapi asas legalitas yang mana semua aktivitas pemerintahan harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring perkembangan waktu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat tentunya sangat mungkin untuk menangani masalah belum ada aturannya.

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan asas legalitas, sebagai bentuk keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum masyarakat haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).²⁷

²⁷ Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik". *Administrative law & Governance Journal*, Vol. 2 Nomor 3, 2019. hlm. 543.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat (17) menyebutkan “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas.”²⁸

- a) Kepastian hukum;
- b) Kemanfaatan;
- c) Ketidakberpihakan;
- d) Kecermatan;
- e) Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f) Keterbukaan;
- g) Kepentingan umum; dan
- h) Pelayanan yang baik.

6. Keabsahan Tindakan/ Perbuatan Pemerintahan

Suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan (*bestuurshandelingen*) yang dilakukan oleh penyelenggara Negara atau pemerintah haruslah mempunyai tolak ukur atau parameter yang jelas sehingga dalam setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukannya tersebut harus selalu dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, diharapkan pula segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh

²⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 (ayat) 1

pemerintah dapat terukur dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan dari setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan merupakan sisi penting dalam melihat sejauhmana aktivitas penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan.²⁹

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini seharusnya lebih mengedepankan penetapan tujuan (*doelstelling*), rencana (*het plan*) dan kebijakan (*beleid*) dibandingkan dengan konteks penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu, di mana lebih mengedepankan penetapan norma (*normstelling*), berbagai intruksi, petunjuk pelaksanaan dan penetapan aturan. Dengan hakikat kekuasaan pemerintah seperti itu mengharuskan adanya perubahan bentuk pertanggungjawaban dari suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Di Negara manapun juga tidak akan pernah terjadi, bahwa kekuasaan pemerintahan hanyalah murni melaksanakan kepentingan peraturan semata, akan tetapi lebih dari itu kekuasaan atau kewenangan pemerintahan justru semakin meluas dan bahkan meliputi pula kekuasaan atau kewenangan pemerintahan yang bersifat bebas melalui penerapan konsep diskresi atau kebijakan (adanya ruang kebebasan bertindak atau berbuat dari pemerintahan) yang dikenal dengan konsep "*fries ermessen*" atau "*vrij bestuur*", *discretionary power*".³⁰

Adanya ruang kebebasan bertindak atau berbuat bagi pemerintahan yang memberikan wewenang tertentu kepada badan atau organ atau

²⁹ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, identitas, Makassar, hlm. 271.

³⁰ *Ibid*, hal. 272

pemangku jabatan (pejabat) dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintahan yang seringkali disebut dengan istilah diskresi (*discretionary powers*), tidak bisa tidak menuntut adanya suatu pertanggungjawaban yang jelas dan tegas dari penyelenggara pemerintahan. Namun, seringkali terdapat kesulitan kalau hal itu hanya didasarkan pada pertanggungjawaban secara tradisional saja. Sebab, tindakan atau perbuatan pemerintahan yang berdasar atas dasar ruang kebebasan bertindak tersebut sangat sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan semacam itu tidak termasuk dalam kategori tindakan atau perbuatan pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*). Sedangkan, tindakan atau perbuatan pemerintahan berdasar ruang kebebasan atau diskresi yang seringkali dilakukan melalui suatu kebijakan (*beleid*) itu tidak mempunyai dasar aturan hukum sama sekali, dan walaupun itu ada aturan atau normanya isinya bisa saja tidak terperinci (*vagenormen*).³¹

7. Kedudukan Hukum (*Rechtspositie*) Pemerintah

Pembagian hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat yang dilakukan oleh ahli hukum Romawi, Ulpianus, ketika menulis hukum publik adalah hukum yang berkenaan dengan kesejahteraan Negara Romawi, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan. Pengaruhnya cukup besar dalam sejarah pemikiran hukum

³¹ *Ibid*, hal. 273

sampai sekarang. Salah satu pengaruh yang masih terasa hingga kini antara lain bahwa kita tidak dapat menghindarkan diri dari pembagian tersebut termasuk dalam mengkaji dan memahami keberadaan pemerintah dalam melakukan pergaulan hukum (*rechtverkeer*).³²

Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah disamping melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Dalam pergaulan hukum, pemerintah sering tampil dengan "*twee petten*", dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (*rechtspersoon*) yang tunduk pada hukum *privat*. Untuk mengetahui kapan administrasi Negara terlibat dalam pergaulan hukum publik dan kapan terlibat dalam pergaulan hukum keperdataan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah melihat lembaga yang diwakili pemerintah, dalam hal ini negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk mengetahui kedudukan hukum negara, provinsi, atau kabupaten itu, mau tidak mau harus melibatkan pembagian dua jenis hukum tersebut. Tentu saja, melibatkan pembagian dua jenis dalam buku ini sekedar didorong oleh kenyataan bahwa negara melalui wakilnya terlibat dalam kegiatan yang bersifat publik dan perdata.³³

Dalam Perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logeman, Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi, Pengertian fungsi

³² Ridwan HR, Op. Cit., hlm. 71.

³³ *Ibid*, hlm. 71-72

adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan berarti negara adalah organisasi jabatan. Menurut bagir Manan, Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jabatan bersifat tetap, sementara pemegang jabatan dapat berganti-ganti, sebagai contoh, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain, relative bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau pejabatnya sudah berganti-ganti.³⁴

B. Kementerian Perdagangan RI

Kementerian Perdagangan RI adalah Kementerian dalam Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

1. Fungsi Kementerian Perdagangan RI

Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi secara umum, yaitu:³⁵

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan

³⁴ *Ibid*, hlm. 73-74

³⁵ Kemendag, *Tugas dan Fungsi*, <https://www.kemendag.go.id/id/about-us/main-duty/staff-ahli-menteri> (Diakses tanggal 19 Mei 2022)

konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

- c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- d) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
- e) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- f) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- g) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan;
- h) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Adapun fungsi lain yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, yaitu:³⁶

- Melakukan persetujuan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.
- Melakukan penerbitan izin impor pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri berdasarkan jumlah penetapan.
- Menerima rekomendasi dari bidang perindustrian dalam melakukan impor ke dalam wilayah negara Republik Indonesia

2. Mekanisme Ketentuan Impor Pergaraman berdasarkan Permendag Nomor 63 Tahun 2019

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, serta untuk mendorong peningkatan daya saing nasional dan memberikan kepastian berusaha di bidang impor komoditas pergaraman, perlu mengatur ketentuan impor komoditas pergaraman. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam, yaitu:

Pasal 2 ayat (3) “Selain Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Garam yang dapat diimpor merupakan Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri.”

Pasal 3 “Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki standar mutu berupa kandungan natrium klorida 97% (sembilan puluh tujuh

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

persen) atau lebih - 7 - tetapi kurang dari 100% (seratus persen), dihitung dari basis kering.”

Pasal 4 “Rencana kebutuhan Garam asal impor ditentukan dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

Pasal 5 ayat (1) “Garam untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapat Persetujuan Impor Garam dari Menteri.”

Pasal 5 ayat (2) “Garam selain untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya dapat diimpor oleh Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pergaraman dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API, yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri”

Pasal 5 ayat (3) “Menteri dapat memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal.”

Pasal 5 ayat (4) “Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.”

Pasal 6 ayat (1) “Untuk mendapat Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal, dengan mengunggah dokumen berupa:

- a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
- b. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut;
- c. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor Garam yang meliputi jenis dan jumlah, Pos Tarif/HS dan uraian barang, pelabuhan tujuan terdekat dengan lokasi industri, negara asal, sesuai kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain;
- d. rencana penyaluran/distribusi/penjualan produk yang diolah menggunakan Garam yang diimpor; dan
- e. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6 ayat (2) “Untuk mendapat Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pergaraman dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal, dengan mengunggah dokumen berupa:

- a. NIB yang berlaku sebagai API;
- b. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana penyaluran/ distribusi/penjualan Garam yang diimpor, dan
- c. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk.”

Pasal 6 ayat (3) “Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat keterangan paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS dan standar mutu Garam, jumlah yang dapat diimpor, negara asal, tempat pemasukan dan waktu pemasukan.”

Pasal 6 ayat (4) “Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri atau Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor Garam dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (Quick Response) paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.”

Pasal 6 ayat (5) “Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri atau Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.”

Pasal 7 “Dalam hal sistem kementerian pemberi rekomendasi telah terintegrasi dengan sistem INATRADE, Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.”

Pasal 8 “Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal 9 “Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memuat data dan keterangan paling sedikit mengenai:

- a. jumlah dan jenis Garam;
- b. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
- c. pelabuhan muat;
- d. negara asal;

- e. pelabuhan tujuan; dan
- f. masa berlaku Persetujuan Impor Garam.”

Pasal 10 ayat (1) “Pelabuhan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e harus pelabuhan terdekat dengan lokasi pabrik yang dimiliki oleh Importir Garam pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.”

Pasal 10 ayat (2) “Lokasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis.”

C. Garam

Garam merupakan salah satu kebutuhan pokok dan bahan baku berbagai macam industri. Indonesia memiliki potensi produksi sumber daya laut yang sangat besar termasuk garam. Secara fisik, garam adalah benda padat, berwarna putih berbentuk Kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan kandungan terbesar yaitu Natrium Klorida >80% serta senyawa lainnya seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, kalsium klorida dan lain-lain. Secara prinsip garam dapat diperoleh dengan beberapa cara yaitu, menambang (*Shaft Mining*) batu garam, mengebor sumur dan melakukan penguapan dengan bantuan energi matahari dari air laut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018. pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Adapun jenis garam terbagi dua, yaitu:

1. Garam Industri

Garam industri adalah garam yang dipakai sebagai bahan baku maupun bahan penolong bagi industri lain. Garam industri dipakai untuk kebutuhan farmasi, kosmetik, tekstil, perminyakan dan sebagainya. Garam industri memiliki kadar NaCl minimal 97%. Khusus untuk industri pangan, kadar Ca dan Mg < 600 ppm. Harga garam industri cukup kompetitif dan jaminan pasokan secara berkesinambungan. Garam industri juga harus memenuhi persyaratan kualitas industri aneka pangan, industri petrokimia, dan lain-lain. Garam industri memiliki standar dan klasifikasi tersendiri.

2. Garam Rumah Tangga

Garam konsumsi adalah garam yang dikonsumsi secara umum dalam makanan atau minuman. Dalam kehidupan sehari-hari, garam sangat dominan dalam menu makanan yaitu membuat makanan menjadi lebih nikmat dan dikonsumsi secara teratur oleh manusia. Garam sebagai penyampai zat yodium dalam tubuh manusia dalam upaya menanggulangi penyakit gondongan dan kretin endemic yang merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Garam konsumsi digunakan untuk memasak dan keperluan rumah tangga. Garam konsumsi memiliki NaCl minimal 94% dan harus memenuhi persyaratan kualitas garam konsumsi. Standar untuk garam konsumsi sudah dapat dipenuhi oleh petani lokal Indonesia.

3. Problematika Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pergaraman di Indonesia

Terdapat beberapa kebijakan terkait pergaraman yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam bentuk peraturan perundang-undangan terkait pergaraman, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1959 Tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan Garam Rakyat” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1717;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/Per/9/2005 Tentang Ketentuan Impor Garam

5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1508; dan

6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13.

Dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dapat memberikan perlindungan bagi keberadaan garam nasional ditengah gencarnya impor garam. Secara tegas dalam konsiderannya dirumuskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Negara menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Beberapa peraturan yang secara hirarki lebih rendah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 banyak yang menyimpang atau bertentangan. Diantara peraturan yang bertentangan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Peraturan pemerintah ini menjadi salah satu peraturan yang menyebabkan tata kelola garam secara nasional bermasalah. Contoh pengaturannya yang menyebabkan masalah dalam tata kelola garam yaitu:

Rumusan **Pasal 5 ayat (3)**: “Volume dan waktu pemasukan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian”.

Ketentuan bahwa volume dan waktu pemasukan komoditas pergaraman ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian berujung munculnya permasalahan dalam tata niaga garam.

Selanjutnya ketentuan pada **Pasal 6** yang mengatur bahwa persetujuan komoditas impor komoditas pergaraman diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk Bahan Baku dan bahan penolong industri sesuai rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perindustrian. Dua pasal ini merupakan bentuk nyata liberalisasi garam nasional atas nama industri.

Hal itu dikarenakan pengaturan yang terkait dengan tata kelola Garam menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengatur bahwa pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman harus dilakukan melalui penetapan waktu pemasukan. Dalam hal ini impor garam tidak boleh dilakukan berdekatan dengan musim panen garam rakyat karena akan berdampak terhadap turunnya harga garam di tingkat masyarakat. Namun jika membaca sejarah kebijakan pergaraman, ternyata telah berulang kali terbitnya kebijakan yang merugikan atau menjadi sumber masalah dalam tata kelola garam secara nasional.³⁷

D. Kebijakan Impor Garam

1. Pemerintah Putuskan Impor Garam

Pemerintah sepakat memenuhi kebutuhan garam konsumsi melalui impor, dikarenakan cuaca mengakibatkan petani garam kesulitan dalam hal memproduksi garam nasional. Akibatnya, garam tak hanya langka di sejumlah daerah di Indonesia. Harganya pun melonjak hingga empat kali lipat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa pihaknya mengatur garam konsumsi dan garam industri ditangani oleh Kementerian Perdagangan sehingga nantinya garam didatangkan dari beberapa negara seperti, Australia, India, dan

³⁷ Sekar Dupriadi Muninggar, Dkk, “Konseptualisasi Omnibus Law Sebagai Upaya Sinkronisasi Regulasi Pergaraman Di Indonesia”, Vol. 3 Nomor 2 Juni 2020, hlm 238-243.

beberapa negara lainnya. Volume impor akan berbeda setiap musimnya.³⁸

2. Izin Impor Garam Disahkan Melalui PP

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri tertanggal 15 Maret 2018. Pasal 7 menyebutkan bahwa izin impor garam sebagai bahan baku dan penolong industri untuk tahun ini, yang telah ditetapkan sebesar 2,37 juta ton, berlaku mengikat.³⁹

3. Aturan Impor berpeluang dibatalkan

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan rencana petambak garam untuk menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Menurutnya, aturan tersebut bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang menunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pemberi rekomendasi impor garam dan produk perikanan dan resiko kerugian menjadi alasan kuat bagi pengadilan untuk mencabut peraturan tersebut dikarenakan membuat petambak terpuruk dan masuk dalam kemiskinan struktural.⁴⁰

³⁸ Pusat Data dan Analisa Tempo, 2020, *Menelaah Manfaat Kebijakan Impor Garam Pemerintah Presiden Joko Widodo*, Tempo Publishing, Jakarta, hlm. 33-35

³⁹ *Ibid*, hlm. 42

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 51-52